



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag

ميجرلا نعم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1114024402900003, umur 33 tahun, lahir di Mon Mata pada tanggal 04 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Darul Aman, Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: oa1717758@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Marwan C, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal ini bertindak selaku wali pengampu dari **TERGUGAT**, umur 39 tahun, lahir di Ulim pada tanggal 06 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ojek Becak, bertempat tinggal di Dusun Darul Aman, Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syar'iyah Calang dengan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Barat Daya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/01/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman terakhir di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yaitu:
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2010;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 03 Juli 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013 karena Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat karena tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2023 Penggugat diusir lagi oleh keluarga Tergugat karena Penggugat mendirikan rumah di tanah pemberian orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat melarang Penggugat bekerja di tanah pemberiannya;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - 6.2. Tergugat sejak tahun 2011 merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan surat keterangan Nomor: 440/401/III/2023, tertanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Krueng Sabee;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat menggugat Tergugat atas saran Keuchik Gampong Mon Mata sebelum pergi meninggalkan rumah ada baiknya selesaikan dulu Pernikahan dengan Tergugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Dusun Darul Aman, Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di Dusun Darul Aman, Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat dan Wali Pengampunya tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat adalah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pengampu Tergugat bernama **Marwan C**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya namun ternyata Wali Pengampu tersebut tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114024402900003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 16 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 214/01/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tertanggal 01 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag



3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114020901120002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 26 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Nomor 440/401/III/2023 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Krueng Sabee, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 15 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Krueng Batee, 21 Juli 1981 (41 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Suka Damai, Gampong Alue Padee, Kecamatan Krueng Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki hubungan dengan Penggugat, sebagai Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag



Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2010 karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan jiwa;
 - Bahwa gangguan kejiwaan yang dialami Tergugat seperti Tergugat suka meminta uang kepada orang lain, tidak peduli kepada keluarga sendiri dan Tergugat suka jalan-jalan sendiri bahkan pulang sampai jam 3 pagi;
 - Bahwa sebelum mengalami gangguan kejiwaan, Tergugat beraktivitas seperti biasa, mencari nafkah dengan pergi ke sawah;
 - Bahwa selama Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, Penggugat mencari nafkah dengan mencuci dan memasak ditempat orang lain;
 - Bahwa walaupun Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, Penggugat sudah berupaya mengurus segala keperluan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mulai mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Tergugat hanya diberi obat agar lebih tenang, namun Tergugat tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai seorang suami;
 - Bahwa Penggugat pernah membawa Tergugat ke rumah sakit jiwa di Banda Aceh untuk berobat, namun saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, dan selama ini pula Penggugat telah berupaya untuk merawat Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;
- 2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Mon Mata, 01 Juli 1975 (48 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Darul Aman, Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2010 karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa gangguan kejiwaan yang dialami Tergugat seperti Tergugat Tergugat suka membawa benda tajam, dan Tergugat pernah membakar baju-baju, saksi pernah melihat sendiri sekitar tahun 2021;
- Bahwa selama Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, Penggugat mencari nafkah dengan mencuci dan memasak ditempat orang lain;
- Bahwa walaupun Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, Penggugat sudah berupaya mengurus segala keperluan Tergugat, Penggugat dan orang tua Tergugat juga sering membantu merawat Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Tergugat hanya diberi obat agar lebih tenang, namun Tergugat tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai seorang suami;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah membawa Tergugat ke rumah sakit jiwa di Banda Aceh untuk berobat pada tahun 2021, bahkan suami saksi ikut mengantarkan Tergugat pada saat itu ke Banda Aceh;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, dan selama ini pula Penggugat telah berupaya untuk merawat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam di Kantor urusan Agama, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Pengampunya, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"*, oleh sebab itu dalam



perkara *a quo*, Pengampu yang merupakan orang tua kandung Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki aturan khusus meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** dan **P.3** merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Nikah dan **P.3** berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 1 Desember 2009 dan telah berada dalam satu Kartu Keluarga dimana Tergugat sebagai kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak



yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Tergugat sebagai ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagai suami istri yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa;
2. Bahwa akibat keadaan Tergugat yang mengalami gangguan jiwa tersebut, Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag



3. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mengobati Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan gangguan kejiwaan Tergugat yang telah terbukti, maka Majelis Hakim memandang alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan pendapat/doktrin fikih dari *Kitab al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah* Juz IV halaman 193 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ذإ نى دىلنؤزلا نالؤؤل قلللى بلطسف حاكنلا

Artinya: *"Apabila salah satu dari suami isteri berubah menjadi gila, maka pihak lain dapat untuk mengajukan fasakh nikah"*

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 48 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ناؤ تءؤؤل لماهؤؤلونمؤ لؤلؤمؤ وائلننؤ تئبئ الوائلخا

Artinya: *"Jika seorang isteri mendapati suaminya sakit gila/ ingatan, lepra atau impotent/lemah syahwat, isteri boleh memilih untuk memfasakh nikahnya atau meneruskannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (e)

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan dengan menyatakan fasakh atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan fasakh *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menfasakh perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (*Seratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I. dan Novan Satria, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat/Pengampu;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaimi, S.H.I.

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Cag



Hakim Anggota

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti

Afwan Zahri, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 180.000,00 (<i>Seratus delapan puluh ribu rupiah</i>)